



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta Selatan 12072,
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 5 Januari 2018

Nomor : 471 / 216 / DUKCUPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pembentukan UPT Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Melaksanakan amanah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006., bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPT.
2. Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan akurat, perlu mendekatkan pelayanan di tingkat kecamatan atau nama lainnya dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana.
3. Nomenklatur UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Selanjutnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri dimaksud.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.


Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri